



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 40**

**TAHUN : 2005**

**SERI : C**

**NOMOR : 7**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 40 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA**

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999**

**TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan .....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**dan**  
**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999 Nomor 18 Seri C Nomor 10 tanggal 19 Juli 1999, diubah sebagai berikut :

1. BAB VI dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian tanah ditentukan sebagai berikut :

- a. terhadap tanah yang harga jualnya di bawah Rp. 100.000,-/m<sup>2</sup>, sebesar Rp. 1000,- /m<sup>2</sup>/bulan;
- b. terhadap .....

- b. terhadap tanah yang harga jualnya di atas Rp. 100.000,- /m<sup>2</sup>, sebesar Rp. 2000,-/m<sup>2</sup>/ bulan.
- (2) Biaya pengukuran dan pemetaan :
- a. untuk keperluan sarana perekonomian/niaga adalah 5 % dari tarif retribusi;
  - b. untuk keperluan rumah tangga adalah 4 % dari retribusi;
  - c. untuk keperluan sarana olah raga adalah 3 % dari retribusi;
  - d. untuk keperluan sarana pendidikan / kesehatan adalah sebesar 3 % dari retribusi;
  - e. untuk keperluan peribadatan sebesar 1% dari retribusi.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambah 7 pasal baru yang isinya sebagai berikut :

**Pasal 8A**

Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan/penggantungan alat reklame ditentukan sebagai berikut :

- a. luas s/d 50 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 4.000,-/m<sup>2</sup>/bulan
- b. luas s/d 100 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 5000,-/m<sup>2</sup>/bulan

**Pasal 8B**

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian gedung dan kursi ditentukan sebagai berikut :

- a. gedung olah raga sebesar ..... Rp. 350.000,-/ Hari.
- b. gedung pertemuan sebesar ..... Rp. 450.000,-/ Hari.
- c. ruang rapat sebesar ..... Rp. 250.000,-/ Hari.
- d. kursi sebesar ..... Rp. 400,-/Buah/Hari.

**Pasal 8C**

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut :

- a. Kendaraan :
  - 1. Bulldozer..... Rp. 600.000,-/hari
  - 2. Wheel Loader ..... Rp. 500.000,-/hari
  - 3. Dump Truck 5 Ton (Hino) ..... Rp. 120.000,-/hari
  - 4. Dump Truck 3,5 Ton (Isuzu)..... Rp. 90.000,-/hari
  - 5. Vibrating Roller..... Rp. 500.000,-/hari
  - 6. Truck Tangki Air ..... Rp. 90.000,-/hari
  - 7. Pemecah Batu 30 t/j ..... Rp. 850.000,-/hari
  - 8. Mesin Penyampur Aspal ..... Rp. 200.000,-/hari
  - 9. Mesin .....

- 9. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter ..... Rp. 150.000,-/hari
- 10. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter ..... Rp. 500.000,-/hari
- 11. Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter ..... Rp. 60.000,-/hari
- 12. Mesin Penghampar Aspal ..... Rp. 450.000,-/hari
- 13. Motor Grader ..... Rp. 500.000,-/hari
- 14. Stumper ..... Rp. 60.000,-/hari
- 15. Mesin Gilas Bergetar 1Ton ..... Rp. 100.000,-/hari
- 16. Mesin Gilas Bergetar 6 – 7 Ton ..... Rp. 75.000,-/hari
- 17. Mesin Gilas Bergetar 3 roda 8-10 Ton ..... Rp. 75.000,-/hari
- 18. Mesin gilas Roda Karet 8-15 Ton..... Rp. 150.000,-/hari
- 19. Mesin Gilas Tandem 6 – 10 Ton ..... Rp. 75.000,-/hari
- 20. Pompa Air (0,50 mm) 30 m<sup>3</sup> ..... Rp. 30.000,-/hari
- 21. Compressor 210 m<sup>3</sup>/jam..... Rp. 225.000,-/hari
- 22. Pengaduk Beton 125 Liter..... Rp. 50.000,-/hari
- 23. A M P 10 t/h ..... Rp. 800.000,-/hari
- 24. Excavator..... Rp. 600.000,-/hari

(2) Struttur dan besarnya tarif retribusi pengujian/pengetesan laboratorium kebinamargaan.

- a. Test Laboratorium
  - 1. Job Mix Timbunan..... Rp. 100.000 Per 1.000 M<sup>3</sup> Material
  - 2. Job Mix Base A ..... Rp. 100.000 Per 500 M<sup>3</sup> Material
  - 3. Job Mix Base B..... Rp. 100.000 Per 500 M<sup>3</sup> Material
  - 4. Job Mix LPA (Base Course) . Rp. 100.000 Per 250 M<sup>3</sup> Material
  - 5. Job Mix Beton Pengecoran .. Rp. 100.000 Per Sampel
  - 6. Job Mix Aspal Beton ..... Rp. 120.000 Per Sampel
- b. Pengetesan Lapangan untuk semua jenis konstruksi
  - 1. Sand Cone..... Rp. 20.000,- Per Titik
  - 2. DC (Diamond Connerette Peeno Met)

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF
1.	Sand Cone	Rp. 25.000 : Per Titik
2.	DCP (Diamond Connerette Peeno Met)	Rp. 30.000 : Per Titik
3.	CBR (California Barring Ratio)	Rp. 20.000 : Per Titik
4.	Cor Drill Asphalt	Rp. 40.000 : Per Titik
5.	Cor Drill Beton	Rp. 100.000 : Per Titik
6.	Son Dir Bangunan Gedung (150 Kg/cm <sup>2</sup> )	Rp. 150.000 : Per Titik
7.	Son Dir Jembatan (250 Kg/cm <sup>2</sup> )	Rp. 200.000 : Per Titik
8.	Hammer Test	Rp. 15.000 : Per Titik
9.	Test Kekuatan Beton	Rp. 10.000 : Per Titik Sampel
10.	Marshal 1 Test	Rp. 100.000 : Per Titik Sampel

**Pasal 8D**

Struktur besarnya tarif sewa/cicilan rumah Dinas diatur dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan/penjualan barang inventaris.

**Pasal 8E**

Struktur besar tarif setoran bus sekolah, drum aspal dan bauffalag diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8F**

Tarif retribusi penggalian Daerah Milik Jalan (Damija) untuk satu kali penggalian adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah biaya fisik berdasarkan harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8G**

- (1) Setiap pemakaian atau penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 8A kurang dari dua belas bulan dianggap satu tahun.
- (2) Setiap pemakaian atau penggunaan bangunan/gedung/kursi dan kendaraan/ alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B dan Pasal 8C kurang dari satu hari dianggap satu hari.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Desember 2005 M  
27 Dzulqaidah 1426 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

Cap/dto

**TARMIZI A. KARIM**

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Desember 2005 M  
27 Dzulqaidah 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 010 073 653**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 40**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2005  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA  
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR II TAHUN 1999  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara berhak atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang berhubungan dengan kekayaan daerah untuk retribusi :

1. Pemakaian tanah
2. Pengukuran dan pemetaan
3. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat
4. Pengujian/pengetesan laboratorium kebimargaan

Untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dimaksud perlu dibentuk Qanun tentang Retribui Kekayaan Daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Pasal 8 A**

Cukup jelas.

**Pasal 8 B**

Cukup jelas.

**Pasal 8 C**

Cukup jelas.

**Pasal 8 D**

Cukup jelas



Pasal 8 E

Cukup jelas

Pasal 8 F

Cukup jelas.

Pasal 8 G

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.